



REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA

SURAT EDARAN

Nomor : 01/933/B-S.Ed/VI/2016

Tentang

PENILAIAN ASPEK SIKAP MAHASISWA UNIVERSITAS MERCU BUANA

Mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 mengenai rumusan sikap sebagai bagian dari capaian pembelajaran serta mengacu pada Budaya Kerja Universitas Mercu Buana (UMB), yang melandasi sikap dan perilaku seluruh sivitas akademika, maka dalam rangka mengimplementasikan rumusan sikap ke dalam proses pembelajaran, salah satu kebijakan UMB adalah memberikan penilaian pada aspek sikap tersebut selama proses pembelajaran.

Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran. Sikap yang dimaksud dalam surat edaran ini terdiri dari tiga komponen, yaitu disiplin, tanggung jawab dan kreatif. Adapun deskripsi dari ketiga komponen sikap tersebut adalah, sebagai berikut:

1. **Disiplin**, yaitu mahasiswa hadir di kelas tepat waktu;
2. **Tanggung jawab**, yaitu mahasiswa mengumpulkan tugas tepat waktu;
3. **Kreatif**, yaitu mahasiswa mempersiapkan minimal satu pertanyaan pada setiap sesi perkuliahan.

Penilaian aspek sikap ini berdasarkan pada hasil observasi yang dilakukan oleh dosen atas kinerja mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran pada mata kuliah yang diampu dosen tersebut dengan ketentuan, sebagai berikut:

1. Dosen melakukan pengisian presensi pada awal perkuliahan;
2. Saat dosen memberikan tanda *check list* (√) pada kolom presensi, maka secara otomatis kolom "disiplin" akan tertanda. Otomatisasi tanda pada kolom "disiplin" berlaku selama lima belas menit pertama dari jadwal perkuliahan. Apabila melewati rentang waktu tersebut, mahasiswa dinyatakan tidak memenuhi aspek disiplin;
3. Untuk perkuliahan yang dilaksanakan di luar kelas seperti kuliah lapangan, pengisian aspek sikap dapat dilakukan secara manual;
4. Dosen memberikan tanda *check list* (√) pada kolom "tanggung jawab dan kreatif" yang disediakan di halaman presensi mahasiswa pada setiap kali perkuliahan apabila mahasiswa berkinerja sesuai dengan ketentuan tersebut diatas;
5. Keluaran dari hasil penilaian ini adalah **rapor aspek sikap** yang merupakan kumulasi penilaian aspek sikap dalam satu semester dengan kriteria dan skor penilaian, sebagai berikut: Sangat Baik (80-100), Baik (60-79.99), Cukup Baik (40-59.99), Kurang Baik (20-39.99), Tidak Baik (0-19.99);
6. Rapor aspek sikap dapat diakses pada sistem informasi akademik (SIA-P);
7. Monitoring pelaksanaan oleh program studi dan unit terkait dapat dilakukan melalui sistem informasi akademik (SIA-P);
8. Penilaian aspek sikap efektif diberlakukan mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017.

Demikian surat edaran ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 10 Juni 2016

Rektor
Universitas Mercu Buana

Dr. Arisetyanto Nugroho, MM

Tembusan Yth. :

1. Wakil Rektor
2. Direktur
3. Dekan/Direktur Program Pascasarjana
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Biro/Kepala Pusat



Cert. No. 493584 QM08

KAMPUS MENARA BHAKTI

Jl. Raya Meruya Selatan No. 01, Kembangan, Jakarta Barat 11650

Telp. 021-5840815 / 021-5840816 (Hunting), Fax. 021-584 0813

<http://www.mercubuana.ac.id>, e-mail: umb@mercubuana.ac.id



PTS UNGGULAN 2014